

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

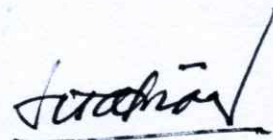
Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) berkomitmen penuh melakukan semua bisnis dalam perusahaan dengan cara yang jujur, etis, berintegritas dan profesional di mana pun Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan cara:

1. PT RNI (Persero) tidak pernah mencari, memperoleh, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan suap.
2. Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan.
3. Memiliki kerangka kerja SMAP untuk menetapkan, mengkaji, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan.
4. Mendorong karyawan/karyawati dan seluruh *stakeholder* untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi melanggar SMAP sebagai bentuk peningkatan kepedulian dan itikad baik serta keyakinan yang wajar. PT RNI (Persero) menyediakan saluran pelaporan pengaduan WBS (*Whistle Blowing system*), program *awareness* dan pelatihan SMAP, memelihara serta mengevaluasi penerapan SMAP.
5. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor maupun saksi dan pengelola WBS (*Whistle Blowing system*) yang telah memberikan informasi atas laporan dugaan pelanggaran SMAP.
6. Menetapkan kewenangan dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti penyuapan.
7. PT RNI (Persero) mengomunikasikan Kebijakan Anti Penyuapan berlaku kepada segenap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) serta semua pihak ketiga yang dipekerjakan atau yang mewakili, atau bertindak atas nama PT RNI (Persero) dalam kapasitas apa pun juga termasuk di dalamnya para rekanan/vendor, agen, perantara dan mitra/rekanan bisnis serta akan direviu secara berkala.
8. Bersedia menerima sanksi/konsekuensi jika tidak mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Agustus 2025



Ghimoyo
Direktur Utama



Suhartono Suratman
Komisaris Utama